



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 17/PdtG/2013/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ijin talak antara :

**PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal X Pebruari 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XX/PdtG/2013/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXX/2010 tanggal XX Maret 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir tanggal XX Desember 2010;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011, yang mengakibatkan Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang;
- 6. Bahwa semenjak kepergian termohon tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
- 7. Bahwa hal tersebut di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena itu Pemohon lebih baik bercerai dengan termohon;
- 8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, untuk mendamaikan para pihak berperkara majelis hakim menasehati pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan termohon, namun upaya penasehatan oleh majelis tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama PEMOHON Nomor : XXX/XX/XXX/X/XX/X yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kedonganan tertanggal XX Januari 2013 (P.1);
2. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Nomor : XX/XX/XXX/2010, tertanggal XX Maret 2010 (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : *Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kuta Selatan Kabupaten Badung*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki laki;
- Bahwa saat sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mulai mengetahui pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering mengetahui pemohon dan bertengkar lebih dari enam kali, saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar di tempat kerja pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon cemburu kepada pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak merasa keberatan serta membenarkannya;

Saksi II : *Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kuta Selatan, Kabupaten Badung*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama lebih dari lima bulan, termohon yang pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mengetahui pemohon dan termohon bertengkar lebih dari lima kali;
- Bahwa sejak saksi pertama kali mengenal pemohon dan termohon, saksi sering melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, namun majelis tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara di persidangan sebagaimana maksud pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan menasehati pemohon pada setiap persidangan, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Agustus 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak hendak mengajukan bantahan serta sanggahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon, oleh karenanya dalil dalil permohonan pemohon tersebut telah dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil permohonan pemohon telah dianggap sebagai fakta yang tetap, namun majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian, yakni adanya kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat surat serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah setara dengan Kartu Tanda Penduduk Nasional, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon dan termohon yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang semula harmonis, namun kemudian pemohon dan termohon sering bertengkar, penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon sering cemburu kepada pemohon dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kira kira sejak empat atau lima bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon tidak sesuai seluruhnya dengan dalil permohonan pemohon, yakni pemohon mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang atau selama satu tahun tujuh bulan, sedangkan saksi pertama baru mengetahui perpisahan pemohon dan termohon sejak empat bulan lalu dan saksi kedua menyatakan perpisahan pemohon dan termohon selama lima bulan, majeis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi tentang pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena pengetahuan seseorang terhadap keadaan orang lain tidaklah harus selalu tepat, namun dapat pula pengetahuan seseorang terhadap keadaan orang lain secara garis besar dan bersifat umum mendekati kebenaran dari fakta yang sesungguhnya, sehingga keterangan para saksi tersebut tetap diterima sebagai suatu pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan terohon, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil dalil permohonan pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap pemohon yang menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tersebut menunjukkan adanya ketidak percayaan termohon terhadap pemohon sebagai suami termohon. Rasa curiga yang menimbulkan sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut mengindikasikan hilangnya rasa simpati masing masing pihak terhadap yang lainnya, hilangnya rasa simpati dalam rumah tangga tersebut dapat berubah menjadi saling membenci dan apabila pemohon dan termohon dipaksa untuk tetap berada dalam satu rumah tangga akan menyiksa masing masing pihak;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang antara satu kepada yang lain, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

*Artinya : "..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu)....."*

sehingga tindakan termohon yang sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tersebut dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjaga kehormatan pemohon sebagai suami termohon serta termohon tidak memberi rasa tenang kepada pemohon sebagai suami dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang merupakan pula dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

*Artinya : " Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk mentalak (terhadap istri istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang yang berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, majelis menyimpulkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah serta pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin melalui ikatan perkawinannya sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan serta apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg/125 HIR termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Badung pada hari Selasa tanggal XX Pebruari 2013 masehi bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Akhir 1434 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim hakim anggota dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

td.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)